



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 301 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI MANAJEMEN PERSAMPAHAN TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu di Provinsi Lampung yang ramah lingkungan dan berorientasi bisnis, perlu dilakukan studi manajemen terhadap ' pengelolaan persampahan terpadu, sehingga bisa terakomodasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Supervisi Studi Manajemen Persampahan Terpadu dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan arahan dan masukan secara teknis terhadap Tim kegiatan Supervisi Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung, dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tim pelaksana kegiatan Studi Manajemen Persampahan Terpadu di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan studi manajemen persampahan terpadu di Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening Nomor 1.01.100.04.5.2.1.01.04.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Balitbangda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Mei 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 301 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI MANAJEMEN PERSAMPAHAN
 TERPADU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA /JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 bulan, sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.01.100.04.5.2.1 .01.0 4
2	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Balitbangda	Sekretaris	200.000,-	
4	Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasubbid Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU